



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2443/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2443/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/139/III/2001 tanggal 22 Maret 2001) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.24/PW.01/49/2009 tanggal 04 Juni 2009;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat tersebut diatas hingga berjalan 5 tahun 3 bulan, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 5 tahun;
- b. ANAK II, umur 4 tahun;

3. Kurang lebih sejak 1 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena jarang bekerja dan kalau mau bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 3 hari, ternyata ia sering main judi bersama teman-temannya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2006, Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor 220/139/III/2001 tertanggal 22 Maret 2001 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang saksi. Kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa, saksi menerangkan penyebab adanya perselisihan dan pertengkar tersebut karena masalah nafkah yang dirasa tidak cukup;

- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi menerangkan semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya;

- Bahwa, saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.504000,- (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI,  
S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp 460.000,
3. Redaksi	: Rp 5.00

7





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		0,-	3.00
		0,-	
5. Materai	: Rp	6.00	
		0,-	
Jumlah	: Rp	504.000,	
		-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)